



INFO LEGISLASI

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-
UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN
KEAHLIAN DPR RI**

11 Juli 2025

BerAKHLAK  **#bangga
melayani
bangsa**



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id



SUSUNAN TIM INFO LEGISLASI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN KEAHLIAN DPR RI



PENGARAH & PENANGGUNGJAWAB

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI)

TIM PENYUSUN

Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H.	Yeni Handayani, S.H., M.H.	Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H.	Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H.
Titi Asmara Dewi, S.H., M.H.	R. Priharta Budiprasetya, S.H., M. Kn.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.	
Achmadudin Rajab, S.H., M.H.	Agus Priyono, S.H.	Apriyani Dewi Azis, S.H.	Stephanie Rebecca Magdalena, S.H., M.H.
Christina Devi Natalia, S.H., M.H.	Yanuar Putra Erwin, S.H.	M. Nurfaik, S.H.I.	Maria Priscyla Stephfanie F.W, S.H.
Tommy Cahya Trinanda, S.H., LLM	Shintya Andini Sidi, S.H.	Noval Ali Muchtar, S.H., M.H.	Aryudhi Permadi, S.H., M.H
Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H.	Sumitra Abdi Negara, S.H.	Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H., LLM.	

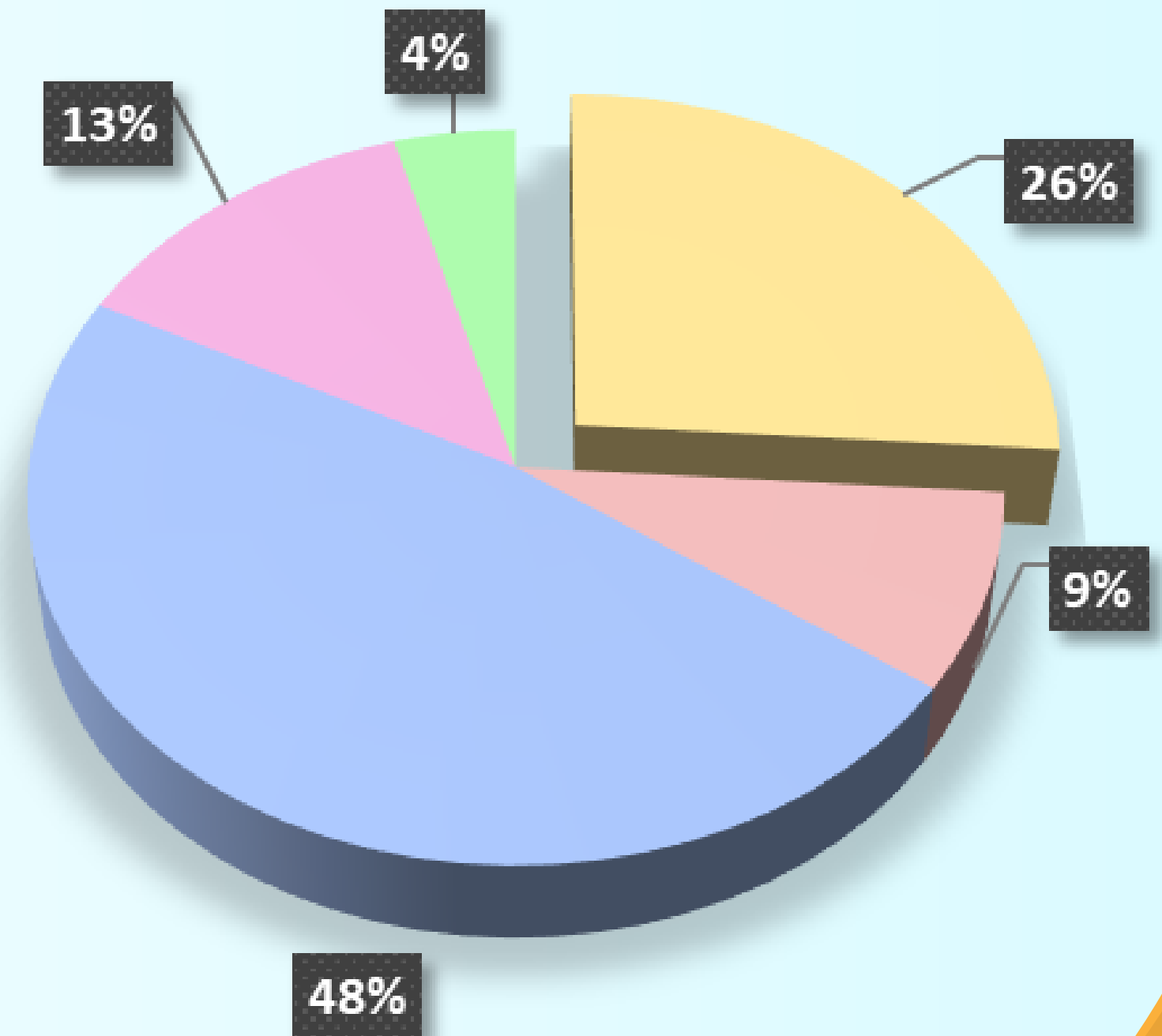
TIM WEBSITE

Aryudhi Permadi, S.H., M.H.	Noval Ali Muchtar, S.H., M.H.	Shintya Andini Sidi, S.H.	Esther Putri Lasmaida, S.H., LLM
Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H.	Maria Holi Raydenti, S.Psi.	Santoso Wahyu Nugroho, S.T.P.	

INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2025

KETERANGAN:

- PENYUSUNAN PUSAT PUU POLHUKHAM: 6 RUU
- PENYUSUNAN AKD: 2 RUU
- AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I: 11 RUU
- PEMBICARAAN TINGKAT I: 3 RUU
- PEMBICARAAN TINGKAT II: 1 RUU





TAHAPAN PENYUSUNAN



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Hak Cipta	1.Perkembangan teknologi digital sehingga mempermudah penyebaran karya cipta dalam bentuk digital dan meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, regulasi hak cipta harus mengakomodasi penciptaan oleh AI dan kepemilikan atas karya tersebut, serta platform digital seperti youtube, tiktok, dan spotify yang menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan lisensi dan pembagian royalti; 2.Perlu adanya penyesuaian regulasi domestik agar sesuai dengan standar global dan harmonisasi UU Hak Cipta dengan negara lain untuk mempermudah kerja sama internasional; 3.Perlu adanya perlindungan terhadap industri kreatif seperti musik, film, seni, dan teknologi yang rentan terhadap eksploitasi dan kehilangan hak finansial; 4.UU harus memberikan insentif yang cukup bagi pencipta tanpa membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan secara tidak proporsional; 5.Memperkuat mekanisme penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta.

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Komisi Yudisial	1. Penyesuaian materi muatan RUU tentang KY dengan perkembangan hukum yang diatur dalam beberapa UU serta tindak lanjut putusan MK 2. Perubahan susunan keanggotaan KY 3. Pembentukan kantor perwakilan KY 4. Perubahan jumlah calon Hakim Agung yang diajukan ke DPR 5. Penguatan terhadap usulan KY tentang penjatuhan sanksi 6. Perubahan komposisi Majelis Kehormatan Hakim 7. Peningkatan peran partisipasi masyarakat

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Jabatan Hakim	1.Perubahan status hakim dari PNS menjadi pejabat negara 2.Keterlibatan KY dalam perekrutan hakim 3.Pengaturan Jabatan Hakim Masih Bersifat Parsial dan Tersebar 4.Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Hakim 5.Tindak Lanjut tentang Hak Keuangan Hakim dalam UU MA
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	1.Menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemerintahan Aceh 2.Perubahan ketentuan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh 3.Penetapan norma standar prosedur kriteria oleh pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Penyadapan (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	1. Pengaturan mengenai definisi penyadapan; 2. Ruang lingkup penyadapan dalam rangka penegakan hukum; 3. Permohonan izin dikecualikan terhadap penyadapan atas tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme; 4. Mekanisme penyadapan dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak; 5. Jangka waktu penyadapan yaitu 1 (satu) bulan dan masa penyimpanan hasil penyadapan paling lama 5 (lima) tahun sejak penyadapan dilakukan.

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	1.UU Advokat telah mengalami beberapa kali pengujian Mahkamah Konstitusi sehingga perlu adanya perubahan sesuai dengan Putusan MK tersebut. 2.Berdasarkan pertimbangan MK, Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan. 3.PKPA diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan perguruan tinggi. 4.Organisasi Advokat dapat dibentuk para Advokat untuk menjamin kebebasan bagi para Advokat dalam berserikat dan berkumpul.

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL	AKD
1.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban	1.Penguatan LPSK dalam sistem peradilan tindak pidana terpadu 2.Penguatan LPSK dalam system penegakan hukum 3.Penyesuaian materi dengan RUU KUHAP terkait dengan penguatan hak saksi dan korban	Komisi XIII

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL	AKD
2.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	1.Perlu mengatur mengenai kepemilikan antara Lembaga Penyiaran Konvensional dan Lembaga Penyiaran <i>Multiplatform</i> 2.Perlu mengatur mengenai <i>Artificial Intelligence</i> dalam melakukan penyiaran 3.Perlu mengatur mengenai perlindungan dan pengamanan bagi data digitalisasi penyiaran 4.Perlu mengatur mengenai keamanan informasi dan konvergensi media global 5.Perlu mengatur posisi kantor berita antara dalam ekosistem penyiaran 6.Perlu mengatur agar Kementerian/Lembaga mengalokasikan belanja iklan (kehumasan) ke Lembaga Penyiaran Publik	KOMISI I

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
2.	RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo	
3.	RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara	
4.	RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara	
5.	RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara	
6.	RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara	

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
7.	RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara	Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini
8.	RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara	
9.	RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara	
10.	RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara	

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
11.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	1.Penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi dan korban 2.Pengaturan kembali kewenangan aparat penegak hukum 3.Penyelesaian perkara di luar pengadilan (<i>restorative justice</i>) 4.Efisiensi beban anggaran peradilan pidana 5.Penyelarasan dengan Per-UU dan Putusan MK terkait dengan acara pidana 6.Pengaturan kembali mengenai upaya hukum biasa dan luar biasa 7.Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana



TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT I & TINGKAT II



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	1. <i>Near Misses (potential air collision)</i>: Potensi tabrakan antara pesawat militer dan sipil, serta antara pesawat sipil satu dengan lainnya. 2. Kurangnya koordinasi dalam pengendalian dan pengawasan pesawat asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). 3. Pelanggaran Wilayah Udara (<i>aerial intrusion</i>) yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing, pelanggaran kawasan udara terlarang (<i>prohibited area</i>) dan terbatas (<i>restricted area</i>) yang dilakukan oleh pesawat udara maupun wahana udara sipil. 4. <i>Overlap</i> Ruang Udara: Pendirian bandara sipil yang bersinggungan dengan area latihan udara militer, contohnya di Kalimantan Barat. 5. Perkembangan kegiatan wisata/olahraga seperti balon udara, atraksi laser, dan festival kembang api. 6. Belum tegasnya pembagian kewenangan pemanfaatan ruang udara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kepentingan olahraga dirgantara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah. 7. Drone: Peningkatan penggunaan pesawat udara tanpa awak (drone) oleh masyarakat dan instansi pemerintah. 8. Asap Kebakaran Hutan: Penanganan asap lintas wilayah dan koordinasi yang belum optimal. 9. KKOP: Pelanggaran Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, seperti ketinggian bangunan yang mengganggu penerbangan. 10. Perizinan Survei Udara: Disharmoni dalam perizinan dan penyerahan hasil survei serta pemotretan udara.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	1. Pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan. 2. Kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita. 3. Jangka waktu baik terhadap penyitaan, penyampaian dan pengiriman memori kasasi, serta pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan dan para pihak. 4. Reformulasi keikutsertaan pihak ketiga, pemeriksaan perkara dan jenis putusan.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif	1.Kesepakatan ini diapresiasi karena permasalahan ini sudah mengemuka di antara kedua negara sejak tahun 2003 ketika RI-Vietnam menyetujui perjanjian penetapan batas landas kontinen. 2.Memperkuat modal politik dan diplomasi RI di kawasan yang berimbas dianggapnya Indonesia menjadi <i>role-model</i> di tengah komitmen <i>role-based community</i> negara ASEAN. 3.Memperkuat sentralitas ASEAN meskipun belum cukup. 4.Perlunya sosialisasi ke asosiasi nelayan dan tokoh masyarakat karena memiliki kapabilitas untuk berlayar jauh ke kawasan <i>traditional fishing ground</i>-nya, termasuk melewati garis batas ZEE yang sudah disepakati dengan Vietnam. 5.Cina berpotensi menunjukkan sikap protes dan keberatan kepada Indonesia dan Vietnam. 6.Menyusun kesepakatan bilateral RI-Vietnam yang bertujuan mengantisipasi manuver <i>intelligence gathering</i> Vietnam di ZEE Indonesia. 7.Indonesia belum memiliki <i>coast guard</i>, sementara bakamla belum diakui secara internasional.

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Disetujui dalam Rapat Paripurna 20 Maret 2025 (UU Nomor 3 Tahun 2025)